



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/182/V/KA/RH.02.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Lily Wahyuni, A.Md.Farm**
Konselor Adiksi Ahli Muda
- Untuk :
 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada pada kegiatan *Home Visit* 1 (satu) Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Rio Aprilianto tanggal 08 Mei 2024, di Dasan Puntik, Kab. Lombok Tengah;
 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 07 Mei 2024

